BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilainilai dasar yang harus dimiliki, kemudian direfleksikannya ke dalam kebiasaan
berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru. Hal ini
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa "kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik." Pengertian kompetensi pedagogik menurut Trianto (2006:63), yaitu "kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya."

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki seorang guru merupakan indikator dalam menentukan kualitas pendidik. Kualitas pendidik akan terlihat dari kinerja dan kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 28 Ayat (3) mengemukakan, bahwa "kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi: (1) Kompetensi pedagogik; (2) Kompetensi kepribadian; (3) Kompetensi profesional; dan (4) Kompetensi sosial." Pasal 29 Ayat (1) selanjutnya menegaskan, bahwa "pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: (1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D/IV) atau Sarjana (S1); (2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan (3) Sertifikat profesi guru untuk PAUD."

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh, meliputi 4 (empat) kompetensi itu, mengandung pengertian:

"(1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran; (2) Kompetensi kepribadian adalah adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; (3) Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; dan (4) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam."

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, selanjutnya menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Atas dasar itu maka identifikasi kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dianggap sebagai hal yang utama, karena memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam pekerjaannya.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, secara lebih rinci menjelaskan mengenai apa saja yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogik tersebut, meliputi:

"(1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu/diajarkan; (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran."

Perihal 10 (sepuluh) penguasaan yang harus dimiliki dan dikuasai guru sehubungan kompetensi pedagogik dimaksud, diharapkan anak sebagai investasi mendapatkan pembekalan sebagaimana mestinya, sebagai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan berkualitas. Pendidikan diperlukan sebagai

bekal hidup yang penting maka selayaknya diberikan secara baik sejak usia dini. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 14 menyebutkan:

"Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, serta rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut."

Jadi, berdasarkan amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, perlu perhatian kepada anak usia dini agar mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya sebagai sesuatu yang mutlak bagi persiapan dan perbaikan generasi penerus bangsa. Subdirektorat PAUD (Santoso dalam Musfiroh, 2005:1) "membatasi pengertian istilah dini pada anak usia 0 – 6 tahun, yaitu sampai anak menyelesaikan masa taman kanak-kanak."

Secara ideal bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran melalui kemampuan pedagogik guru yang berkualitas. Pada konteks penelitian ini adalah melibatkan seluruh Raudathul Atfhal (RA) di Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1: Kondisi Guru dan Peserta Didik Raudhatul Atfhal di Kecamatan Pontianak Barat

No	Nama Raudhatul Atfhal	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1.	Al Hasani	17	79
2.	Al Ishlah	24	131
3.	Baitul Jumah	21	109
4.	Nurul Ulum	19	94
5.	Al Jihad	22	118
	Kec. Pontianak Barat	103	531

Sumber: Data Observasi RA di Kec. Pontianak Barat, 2016.

Tabel 1.1 bahwa di Kecamatan Pontianak Barat terdapat 5 (lima) Raudhatul Atfhal, dan masing-masing Raudhatul Atfhal memiliki jumlah guru dan peserta didik yang bervariasi. Raudhatul Atfhal Al Ishlah adalah Raudhatul Atfhal dengan jumlah guru dan peserta didik terbanyak, yaitu sebanyak 24 guru dan 131 siswa,

sedangkan Raudhatul Atfhal Al Hasani adalah Raudhatul Atfhal yang memiliki jumlah guru yang sedikit, yaitu sebanyak 17 guru dan 79 siswa.

Pengamatan awal di lapangan selama lima hari (tanggal 18 – 22 Juli 2016) terhadap 5 (lima) Raudhatul Atfhal yang terdapat di Kecamatan Pontianak Barat, menunjukkan bahwa peserta didik belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah diperoleh pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015 – 2016 sebelumnya. Indikasinya bahwa masih terdapat peserta didik belum mampu memahami aturan, norma dan estetika yang berlaku Raudhatul Atfhal sebagai tempatnya bersekolah, seperti; seringkali lupa mengucapkan dan membalas salam ketika masuk kelas, serta belum bisa membedakan perilaku baik dan buruk (seperti menjaga kebersihan, karena seringkali membuang sampah sembarangan dari semestinya di tempat sampah yang telah tersedia), maupun belum bisa memahami perilaku mulia, seperti; bersikap jujur, suka menolong, bersikap sopan dan sebagainya.

Sejumlah persoalan yang dapat diamati terhadap sejumlah peserta didik tersebut, setelah ditelusuri lebih jauh ternyata akibat dari belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik. Guru dalam aktivitas pembelajaran yang diselenggarakannya terlihat kurang memahami karakter peserta didik, tidak membuat perancangan pembelajaran maupun laporan atau evaluasi hasil belajar secara sistematis. Padahal beberapa kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru itu sangat diperlukan bagi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Persoalan lainnya yang ditemui bahwa kelemahan guru dalam melaksanakan metode pengajaran. Metode pengajaran yang dilakukan terlihat kurang variatif, dimana peserta didik masih sebagai obyek pembelajaran. Guru lebih dominan dalam memberikan instruksi yang mengarah pada sikap mendikte daripada membangun cakrawala berpikir peserta didik secara komunikatif yang sifatnya persuasif, seperti memberikan pesan nilai-nilai melalui metode bercerita. Akibatnya guru seringkali menyampaikan materi pembelajaran tidak didukung oleh penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat. Kondisi itu terjadi dikarenakan guru kurang profesional sehubungan kompetensi pedagogik guru.

Joice (2000:1) menyatakan "as practioner we use the knowledge base a mirror for the study of our practice and on the models of teaching that are the product of disciplines inquiry into teaching to find tools we can explore with our students." Artinya, seorang praktisi melalui pengetahuan dapat berkaca dari hasil disiplin inkuiri untuk pengajaran agar menemukan alat-alat sehingga bisa mengajak anak untuk bereksplorasi.

Jadi, pendapat Joice tersebut dapat dimaknai bahwa selayaknya guru sehubungan kompetensi pedagogik diharapkan benar-benar kompeten, terutama dalam hal-hal sebagaimana dikemukakan Danim (2010:25), berikut:

"(1) Memahami peserta didik secara mendalam, seperti; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, maupun memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik; (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti; memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; dan (3) melaksanakan pembelajaran, seperti; menata latar—setting—pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang kondusif, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran."

Hal-hal yang selayaknya dilakukan guru sehubungan kompetensi pedagogik, terlihat belum benar-benar dipersiapkan guru di sejumlah Raudhatul Atfhal di Kecamatan Pontianak Barat. Keterbatasan guru itu, ternyata tidak terlepas dari sistem perekrutan guru yang tidak sesuai kebutuhan, yaitu terdapat guru yang mengajar di sejumlah Raudhatul Atfhal ada yang bukan berlatar belakang pendidikan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 29 Ayat (1) yang telah dikemukakan sebelumnya. Akibatnya terdapat beberapa guru Raudhatul Atfhal dimaksud dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, khususnya hal-hal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogiknya.

Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengungkapkan kompetensi pedagogik guru pada sejumlah Raudhatul Atfhal di Kecamatan Pontianak Barat, demi terselenggaranya proses dan hasil pembelajaran

sebagaimana mestinya. Penelitian yang dilaksanakan, adalah: "Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Pemahaman Guru dalam Perancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran di Raudhatul Atfhal Sekecamatan Pontianak Barat."

B. Rumusan Masalah

Beberapa hal dalam latar belakang dengan segenap problematikanya maka peneliti merumuskan beberapa rumusan. Adapun rumusannya adalah:

- 1. Apakah kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap perancangan pembelajaran di Raudhatul Atfhal sekecamatan Pontianak Barat?
- 2. Apakah kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran di Raudhatul Atfhal sekecamatan Pontianak Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan, adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang beberapa hal. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Mendeskripsikan pengaruh kompetensi pedagogik terhadap perancangan pembelajaran di Raudhatul Atfhal sekecamatan Pontianak Barat.
- 2. Mendeskripsikan pengaruh kompetensi pedagogik terhadap pelaksanaan pembelajaran di Raudhatul Atfhal sekecamatan Pontianak Barat.

D. Manfaat Penelitian

Pada masalah penelitian yang akan diteliti maka dirumuskan beberapa manfaat yang diharapkan sehubungan penelitian yang dilaksanakan. Adapun manfaat penelitian dimaksud, meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis dapat mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori, sehubungan fakta-fakta maupun informasi yang di peroleh di lapangan. Hal-hal tersebut sehubungan kompetensi pedagogik dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, khususnya di Raudhatul Atfhal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dan sekolah. Adapun manfaat penelitian secara praktis, berupa:

- a. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam meningkatkan pemahamannya tentang kompetensi pedagogik, sehingga dapat menjadi acuan dan motivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
- b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam usaha perbaikan kompetensi pedagogik guru, sehingga kualitas pendidikan di Raudhatul Atfhal sekecamatan Pontianak Barat mengalami peningkatan yang lebih baik.

E. Definisi Operasional

Upaya menghindari kesalahpahaman tentang difinisi dalam penelitian tentang kompetensi pedagogik, perancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran maka diperlukan definisi operasional. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Kompetensi pedagogik biasa dikenal sebagai kemampuan guru melakukan pengelolaan pembelajaran kepada peserta didik. Guru dalam melaksanakan pembelajaran memiliki peran yang prima sebagai sesuatu yang utama dalam menguasai materi pembelajaran, media pembelajaran, bahkan guru dituntut mengetahui karakteristik setiap peserta didik, sehingga perancangan pembelajaran yang dibangun dapat disampaikan dan diserap secara baik oleh peserta didik. Atas dasar itu maka guru harus memiliki pemahaman terhadap peserta didik dalam hal membangun perancangan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

2. Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan pembelajaran yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Pada perancangan pembelajaran mengandung langkah-langkah persiapan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Atas dasar itu maka guru harus membuat perancangan pembelajaran, seperti; mempersiapkan Program Tahun (Prota), menyusun Program Semester (Prosem) dan menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu; identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

3. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran adalah pelaksanaan atau usaha yang sengaja dilakukan dengan melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atas dasar itu maka guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, seperti; pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan strategi dan bahan pelajaran, pengelolaan kegiatan dan waktu belajar, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sumber belajar dan pengelolaan perilaku mengajar, serta melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik.